



PUTUSAN

Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ALDINA RAHMAT DANNY;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/7 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Warakas Raya 20 RT 001 RW 005
Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara;
Jalan Kauman Barat V Nomor 10 RT 06 RW 08,
Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama : **MOHAMAD REZA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/24 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gembira TRS Nomor 177 RT 11 RW 7,
Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Jalan Kauman Barat V Nomor 10 RT 06 RW 08
Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidairel : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidairel : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA dari dakwaan Primair;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024



3. Menyatakan Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA masing-masing dengan pidana seumur hidup;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 28 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
 2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair.
 3. Menyatakan Terdakwa I ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II MOHAMAD REZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun serta membayar denda masing-masing sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024



- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		
		SATUAN	BTR	GR/ML
A	PRODUK JADI	-	-	-
1	Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi:	1 buah	-	-
A	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung Narkotika jenis ekstasi	1 buah	4417	1325
B	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung Narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
C	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung Narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
D	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung Narkotika jenis ekstasi	1 buah	1642	492,5
E	Botol plastik ukuran 1 liter berisi cairan bening diduga mengandung Narkotika jenis sabu (sabu cair)	1 buah	-	1000
2	Kotak plastik bening berisi	-	-	-
A	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung Narkotika	1 buah	150	91
B	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung Narkotika	1 buah	53	23
C	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung Narkotika	1 buah	150	42
D	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	39
E	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung Narkotika	1 buah	150	44,5
F	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung Narkotika	1 buah	143	38,5
G	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung Narkotika	1 buah	150	48

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024



	H	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung Narkotika	1 buah	150	41
	I	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung Narkotika	1 buah	23	8
3		Plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Narkotika	1 buah	2.8	-
4		Botol bekas air mineral berisi kristal putih diduga mengandung Narkotika	1 buah	2,5	-
B		BAHAN JADI	-	-	-
5		Kardus coklat berisi:	1 buah	-	-
	A	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	2175
	b.	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	1243
	C	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	633
	D	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	1170
	E	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	838
	F	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	172
	G	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	1177
	H	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	1063
	I	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	818,5
	J	Plastik bening berisi serbuk warna krem diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	142,7
6		Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	1520
7.		Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	384,8
C		BAHAN BAKU			

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024



8.	Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi 8 bungkus serbuk warna putih diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	8000
9	Kardus warna coklat berisi 10 plastik warna <i>caffeine</i> berisi serbuk coklat	1 buah	-	10.000
10	Kardus warna coklat berisi 16 plastik bening berisi serbuk coklat	1 buah	-	16.000
11	Kardus warna coklat berisi 2 plastik warna <i>caffeine</i> berisi serbuk coklat	1 buah	-	2000
12	Plastik bening berisi serbuk warna putih diduga mengandung Narkotika	1 buah	-	197
13	Kotak bening berisi 7 bungkus plastik bening serbuk warna putih (I) mengandung Narkotika	1 buah	-	942,5
14	Kotak bening berisi 5 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung Narkotika	1 buah	-	710
15	Kotak bening berisi 4 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung Narkotika	1 buah	-	588
16	Botol bening berisi cairan etanol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
17	Botol bening berisi cairan alcohol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
18	Botol kosong bertuliskan AVICEL	1 buah	-	-
19	Botol berisi <i>caffeine</i>	3 buah	-	-
20	Plastik bening berisi kapsul kosong warna merah coklat	1 buah	-	836
21	Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau tua-hijau muda	1 buah	-	606
22	Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau – kuning	1 buah	-	486
23	Pewarna makanan	4 buah	-	-
D	PERALATAN			
24	Mesin cetak	1 buah	-	-
25	Mesin giling warna <i>caffeine</i>	1 buah	-	-
26	Mesin giling warna hitam	1 buah	-	-
27	Kompur <i>portable</i>	1 buah	-	-
28	Panci	1 buah	-	-

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024



29	Oven	1 buah	-	-
30	Kukusan	1 buah	-	-
31	Blander merek TRISONIC	1 buah	-	-
32	Mesin press	1 buah	-	-
33	Mesin vakum packing	1 buah	-	-
34	Ember warna hitam	1 buah	-	-
35	Gelas ukur plastik ukuran 2 liter	1 buah	-	-
36	Gelas ukur kaca ukuran 1 liter	1 buah	-	-
37	Corong	1 buah	-	-
38	Sepatula kayu merek Kris	1 buah	-	-
39	Sepatula plastik merek Bolde	1 buah	-	-
40	Saringan plastik warna hijau	1 buah	-	-
41	Saringan aluminium	1 buah	-	-
42	Sendok ukur 135 ml	1 buah	-	-
43	Sendok ukur 120 ml	1 buah	-	-
44	Sendok ukur 80 ml	1 buah	-	-
45	Saringan Panjang	1 buah	-	-
46	Sendok	5 buah	-	-
47	Kuas	2 buah	-	-
48	Kontainer kosong warna abu-abu	4 buah	-	-
49	Timbangan digital warna hitam	1 buah	-	-
50	Cutter	2 buah	-	-
51	Plastik	1 bungkus	-	-
52	Sedotan warna hitam,	1 bungkus	-	-
E	BARANG BUKTI PENDUKUNG LAINNYA			
53	Handphone merek Infinix warna hitam nomor SIM card 085697218598 IMEI 1:350291582528684 IMEI 2 : 350291582528692 milik ALDINA RAHMAT DANNY	1 buah	-	-



54	Handphone merek Infix warna putih nomor SIM card 081935613718 IMEI 1: 350291582424561 IMEI 2: 350291582424579 milik MOHAMAD REZA	1 buah	-	-
55	Handphone merek OPPO warna biru nomor SIM card 085772412657 IMEI 1: 860951054377059 IMEI 2: 860951054377042 milik MOHAMAD REZA	1 buah	-	-
56	CCTV bentuk bohlam	2 buah	-	-

Dirampas untuk di musnahkan;

8. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 30/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 18 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 28 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg *juncto* Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Smg *juncto* Nomor 30/PID.SUS/2024/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 6 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:
 - Bahwa para Terdakwa secara bersama-sama telah bermufakat jahat untuk melakukan produksi Narkotika jenis ekstasi di sebuah rumah di Jalan Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sesuai perintah seseorang bernama KAPTEN yang memberikan gaji sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan memberikan 2 (dua) buah handpone merek Infinix warna hitam dan putih yang digunakan oleh para Terdakwa berkomunikasi dengan KAPTEN;
 - Bahwa para Terdakwa telah memproduksi pil ekstasi total sejumlah 9.517 (sembilan ribu lima ratus tujuh belas) butir dengan berat 2.854,5 (dua ribu delapan ratus lima puluh empat koma lima) gram dan kapsul sebanyak 1.119 (seribu seratus Sembilan belas) butir dengan berat 381 gram yang siap untuk diedarkan;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab Para Terdakwa dan penilaian tidak adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa cukup untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa;
 - Bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa secara proporsional;
 - Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024



pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim;

- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar masing-masing dengan pidana seumur hidup, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarjo, S.H., M.H., dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hamsurah, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)